



**PENETAPAN**

**Nomor 247/Pdt.P/2021/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Dusun Curup, 28 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Talang Denau, 17 November 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Talang Denau, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,, sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2021/PA.AGM telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 02 Desember 2021 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan akan menikah kembali di KUA dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON I DAN PEMOHON II UNTUK MENCABUT PERKARANYA;
2. MENYATAKAN PERKARA NOMOR 247/PDT.P/2021/PA.AGM DICABUT;
3. MEMBEBAHKAN KEPADA PEMOHON I DAN PEMOHON II UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI SEJUMLAH RP. 145.000 (SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH);

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 02 Desember 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama

Arga Makmur

Ttd

**Yedi Suparman, S.H.I.,M.H.**

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)